



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : **LOSO Bin WITONO**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Ara, Dusun Pempadang, Kec. Mandor
Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. Nama lengkap : **AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM**;
Tempat lahir : Kayu Ara;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Ara, Dusun Pempadang, Kec. Mandor
Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- o Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- o Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penambangan tanpa izin”** melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin PS;
 - 1 (satu) unit pomp;
 - 1 (satu) buah potongan selang;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral;
 - 1 (satu) buah potongan selang gabang;
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon;



- 2 (dua) buah karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM bersama dengan Saudara HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Saudara PITO (DPO), Saudara ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Saudara ISKANDAR Alias ANDI (DPO), melakukan penambangan emas di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin PS, 1(satu) unit Pomp, 1 (satu) buah Potongan Selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon dan 2 (dua) buah karpet dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga menjadi gembur kemudian merakit mesin PS dan Pomp kemudian dihubungkan dengan pipa paralon serta selang gabang setelah itu dibuat juga kain (papan seluncur) yang dilapisi dengan karpet, selanjutnya setelah mesin dinyalakan dan pipa dimasukan kelubang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah digali, kemudian mesin PS tersebut menyedot dan menembakan air yang mengandung kandungan mineral ke arah kain, lalu mineral yang mengandung emas mengendap di karpet, selanjutnya adapun Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dalam melakukan penambangan emas tersebut bertugas membuang batu dan kayu yang berada di lobang yang akan disedot, lalu Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOME dan Saudara ISKANDAR Alias ANDI (DPO) bertugas memegang selang yang diarahkan ke tanah dalam lobang, selanjutnya Saudara HERI SUSANTO Alias HERI (DPO) bertugas memegang stik pipa yang menyedot ke air, kemudian Saudara PITO (DPO) bertugas membuang batu dan kayu yang ikut tersedot, sedangkan Saudara ENTIS Alias SUTISNA (DPO) mengarahkan kegiatan pertambangan tersebut.

Bahwa peralatan yang digunakan para tersangka untuk melakukan penambangan emas tersebut ialah milik Saudara EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70% untuk Saudara EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) selaku pemodal sedangkan 30% untuk para terdakwa selaku pekerja.

Bahwa Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM bersama dengan Saudara HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Saudara PITO (DPO), Saudara ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Saudara ISKANDAR Alias ANDI (DPO) dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pamungkas Alias Indra Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ketapang dan beberapa orang anggota Polsek Matan Hilir Selatan yaitu SIGIT WAHONO Alias SIGIT Bin SUNARTO WIYONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM yang melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa saat dilokasi Saksi dan rekan-rekannya menemukan ada banyak orang yang melakukan penambangan ilegal namun ketika hendak diamankan beberapa orang teman Para Terdakwa penambang ilegal tersebut kabur;

- Bahwa Terdakwa I. LOSO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN saat ditangkap sedang berjalan kaki setelah selesai membongkar peralatan yang dipergunakan dalam melakukan pertambangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut ialah: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit pomp, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 2 (dua) buah karpet, yang diamankan di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah milik Terdakwa WANDI (DPO);

- Bahwa Para mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut sejak bulan Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sigit Wahono Alias Sigit Bin Sunarto Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ketapang dan beberapa orang anggota Polsek Matan Hilir Selatan yaitu SIGIT WAHONO Alias SIGIT Bin SUNARTO WIYONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM yang melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa saat dilokasi Saksi dan rekan-rekannya menemukan ada banyak orang yang melakukan penambangan ilegal namun ketika hendak diamankan beberapa orang teman Para Terdakwa penambang ilegal tersebut kabur;

- Bahwa Terdakwa I. LOSO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN saat ditangkap sedang berjalan kaki setelah selesai membongkar peralatan yang dipergunakan dalam melakukan pertambangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut ialah: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit pomp, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 2 (dua) buah karpet, yang diamankan di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah milik Terdakwa WANDI (DPO);

- Bahwa Para mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut sejak bulan Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

3. Ahli Yuli Indriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, Dasar Hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

o Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, Dasar Hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

o Bahwa Perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 bentuk ijin pertambangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK kelanjutan sebagai oprasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan penjualan;
- h. Izin uasaha jasa pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan;

o Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan barat, di Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tidak terdapat IUP/IPR/IUPK untuk mineral golongan komoditi emas dan atas nama badan usaha atau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama perorangan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM;

o Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. LOSO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi, dan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan operasi produksi tersebut, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas emas, sehingga perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Loso Bin Witono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN mengaku ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM, Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Sdr. PITO (DPO), Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO), yang lokasinya di Doyok Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit Pomp, 1 (satu) buah Potongan Selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon dan 2 (dua) buah karpet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga menjadi gembur, kemudian merakit mesin PS dan Pomp, kemudian dihubungkan dengan pipa paralon serta selang gabang setelah itu dibuat juga kain (papan seluncur) yang dilapisi dengan karpet, selanjutnya setelah mesin dinyalakan dan pipa dimasukkan ke lubang di tanah yang sudah digali, kemudian mesin PS tersebut menyedot dan menembakan air yang mengandung kandungan mineral ke arah kain, lalu mineral yang mengandung emas mengendap di karpet;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut bertugas membuang batu dan kayu yang berada di lobang yang akan disedot, lalu Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO) bertugas memegang selang yang diarahkan ke tanah dalam lobang, selanjutnya Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO) bertugas memegang stik pipa yang menyedot ke air, kemudian Sdr. PITO (DPO) bertugas membuang batu dan kayu yang ikut tersedot, sedangkan Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO) mengarahkan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70% untuk Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) selaku pemodal, sedangkan 30% untuk Para Terdakwa selaku pekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

II. Ahmad Rohman Alias Maman Bin Ahmad Soem, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO mengaku ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa LOSO Bin WITONO, Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Sdr. PITO (DPO), Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO), yang lokasinya di Doyok Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa LOSO Bin WITONO menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit Pomp, 1 (satu) buah Potongan Selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon dan 2 (dua) buah karpet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga menjadi gembur, kemudian merakit mesin PS dan Pomp, kemudian dihubungkan dengan pipa paralon serta selang gabang setelah itu dibuat juga kain (papan seluncur) yang dilapisi dengan karpet, selanjutnya setelah mesin dinyalakan dan pipa dimasukkan ke lubang di tanah yang sudah digali, kemudian mesin PS tersebut menyedot dan menembakan air yang mengandung kandungan mineral ke arah kain, lalu mineral yang mengandung emas mengendap di karpet;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO) dalam melakukan penambangan emas tersebut bertugas memegang selang yang diarahkan ke tanah dalam lobang, Terdakwa LOSO Bin WITONO bertugas membuang batu dan kayu yang berada di lobang yang akan disedot, selanjutnya Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO) bertugas memegang stik pipa yang menyedot ke air, kemudian Sdr. PITO (DPO) bertugas membuang batu dan kayu yang ikut tersedot, sedangkan Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO) mengarahkan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70% untuk Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) selaku pemodal, sedangkan 30% untuk Para Terdakwa selaku pekerja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin PS;
- 1 (satu) unit pompa;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral;
- 1 (satu) buah potongan selang gabang;
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
- 2 (dua) buah karpet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- o Bahwa Anggota Kepolisian Polres Ketapang dan beberapa orang anggota Polsek Matan Hilir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM yang melakukan penambangan emas tanpa izin;
- o Bahwa saat di lokasi Pihak Kepolisian menemukan ada banyak orang yang melakukan penambangan ilegal namun ketika hendak diamankan beberapa orang teman Para Terdakwa penambang ilegal tersebut kabur;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama dengan Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Sdr. PITO (DPO), Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO);
- o Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit Pomp, 1 (satu) buah Potongan Selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon dan 2 (dua) buah karpet;
- o Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga menjadi gembur, kemudian merakit mesin PS dan Pomp, kemudian dihubungkan dengan pipa paralon serta selang gabang setelah itu dibuat juga kain (papan seluncur) yang dilapisi dengan karpet, selanjutnya setelah mesin dinyalakan dan pipa dimasukan ke lubang di tanah yang sudah digali, kemudian mesin PS tersebut menyedot dan menembakan air yang mengandung kandungan mineral ke arah kain, lalu mineral yang mengandung emas mengendap di karpet;
- o Bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO) bertugas memegang selang yang diarahkan ke tanah dalam lobang, Terdakwa LOSO Bin WITONO bertugas membuang batu dan kayu yang berada di lobang yang akan disedot, selanjutnya Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO) bertugas memegang stik pipa yang menyedot ke air, kemudian Sdr. PITO (DPO) bertugas membuang batu dan kayu yang ikut tersedot, sedangkan Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO) mengarahkan kegiatan pertambangan tersebut;
- o Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70% untuk Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) selaku pemodal, sedangkan 30% untuk Para Terdakwa selaku pekerja;
- o Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- o Bahwa menurut keterangan Ahli, perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus mempunyai izin pertambangan. Bahwa adapun bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK kelanjutan sebagai oprasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan penjualan;
- h. Izin uasaha jasa pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan;

o Bahwa menurut keterangan Ahli, berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, di Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tidak terdapat IUP/IPR/IUPK untuk mineral golongan komoditi emas dan atas nama badan usaha atau atas nama perorangan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM;

o Bahwa menurut keterangan Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi, dan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan operasi produksi tersebut, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambanagn Khusus untuk komoditas emas, sehingga perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 6c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus mempunyai izin pertambangan. Bahwa adapun bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK kelanjutan sebagai oprasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan penjualan;
- h. Izin uasaha jasa pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di Lokasi Doyok Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Anggota Kepolisian Polres Ketapang dan beberapa orang anggota Polsek Matan Hilir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM;

Menimbang, bahwa saat di lokasi Pihak Kepolisian menemukan ada banyak orang yang melakukan penambangan ilegal namun ketika hendak diamankan beberapa orang teman Para Terdakwa penambang ilegal tersebut kabur. Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama dengan Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Sdr. PITO (DPO), Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, di Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tidak terdapat IUP/IPR/IUPK untuk mineral golongan komoditi emas dan atas nama badan usaha atau atas nama perorangan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (doen pleger) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan bersama dengan Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO), Sdr. PITO (DPO), Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO), dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit mesin PS, 1 (satu) unit Pomp, 1 (satu) buah Potongan Selang, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 1 (satu) buah potongan selang gabang, 1 (satu) buah potongan pipa paralon dan 2 (dua) buah karpet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga menjadi gembur, kemudian merakit mesin PS dan Pomp, kemudian dihubungkan dengan pipa paralon serta selang gabang setelah itu dibuat juga kain (papan seluncur) yang dilapisi dengan karpet, selanjutnya setelah mesin dinyalakan dan pipa dimasukan ke lubang di tanah yang sudah digali, kemudian mesin PS tersebut menyedot dan menembakan air yang mengandung kandungan mineral ke arah kain, lalu mineral yang mengandung emas mengendap di karpet;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM dan Sdr. ISKANDAR Alias ANDI (DPO) bertugas memegang selang yang diarahkan ke tanah dalam lobang, Terdakwa LOSO Bin WITONO bertugas membuang batu dan kayu yang berada di lobang yang akan disedot, selanjutnya Sdr. HERI SUSANTO Alias HERI (DPO) bertugas memegang stik pipa yang menyedot ke air, kemudian Sdr. PITO (DPO) bertugas membuang batu dan kayu yang ikut tersedot, sedangkan Sdr. ENTIS Alias SUTISNA (DPO) mengarahkan kegiatan pertambangan tersebut. Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70% untuk Sdr. EDDY SWANDY Alias WANDI (DPO) selaku pemodal, sedangkan 30% untuk Para Terdakwa selaku pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa LOSO Bin WITONO, Terdakwa AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM dan teman-temannya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Bahwa Para Terdakwa juga mempunyai perannya masing-masing dalam tindak pidana tersebut dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan mereka dan tanpa kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pelaku maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- o Perbuatan Para Terdakwa telah merusak lingkungan dan ekosistem disekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- o Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin PS;
- 1 (satu) unit pomp;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral;
- 1 (satu) buah potongan selang gabang;
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
- 2 (dua) buah karpet;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. LOSO Bin WITONO dan Terdakwa II. AHMAD ROHMAN Alias MAMAN Bin AHMAD SOEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama _____ dan denda sejumlah _____ dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama _____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin PS;
 - 1 (satu) unit pomp;
 - 1 (satu) buah potongan selang;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral;
 - 1 (satu) buah potongan selang gabang;
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
 - 2 (dua) buah karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahaeen, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

S e d i a n

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Ktp